



**PUTUSAN<sup>1</sup>**  
**Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Wno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Gunungkidul, D.I.Yogyakarta. ,  
sebagai **Penggugat**

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Sebelumnya tinggal Gunungkidul, D.I.  
Yogyakarta, saat ini tidak diketahui keberadaannya,  
tetapi masih dalam wilayah hukum NKRI, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 10 Mei 2022 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah Istri yang sah Penggugat yang telah menikah di Gereja pada 12 Desember 2006 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 278/CS.U/2006 tertanggal 12 Desember 2006.
2. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga kami, antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal, aman. Namun sejak tahun 2015, Rumah Tangga kami berantakan, perselisihan dan bertengkar terus menerus, dan saya sebagai Penggugat sudah tidak tahu lagi keberadaannya (tinggalnya) sekarang.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) anak, Perempuan, Gunungkidul;

1

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Wno



4. Pada akhirnya saya sebagai penggugat ingin melepaskan Tergugat supaya Kehidupan Rumah Tangga tidak kacau.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk sidang pada tanggal 19 Mei 2022, tanggal 22 Juni 2022, dan tanggal 22 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Wno*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, yang dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 278/CS.U/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 12 Desember 2006 **putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari atau Pejabat Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh kami, Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso,

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Who tanggal 10 Mei 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhardi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Biaya ATK .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp320.000,00;
6. PNBP Akta Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
7. Sumpah .....	:	Rp20.000,00;
8. Lain lain biaya pengadaan gu	:	
gatan	:	Rp35.000,00
Jumlah	:	Rp500.000,00;
		(lima ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Who